

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1986

No. 10

SERI D.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

NOMOR : 973/Kep.419-Huk/86
LAMPIRAN :

TENTANG
PENGATURAN KEMBALI BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DARI HASIL REALISASI
PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973/SK.1644-Dipenda/83 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah ditetapkan bagian Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah 25% (Dua puluh lima prosen) dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah yang bersangkutan;
 - b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Jawa Barat, mulai Tahun Anggaran 1986/1987 direncanakan Program Instruksi Gubernur Kecamatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan dana yang cukup besar;
 - c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup b di atas dipandang perlu meninjau serta mengatur kembali bagian Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dari hasil realisasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2.Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961;
 - 3.Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Daerah kepada Daerah;
 - 4.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 024-843 tentang Penetapan Tarip dan Tabel untuk Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7 Tahun 1985 tentang Perubahan Yang Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4/Dp.040/PD/1977 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973/SK.1644-Dispenda/83 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEDUA : Bagian Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebesar 15% (Lima belas persen) dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1986, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
4. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
5. Sdr. Kepala DIPENDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
6. Sdr. Kepala ITWILPROP Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Peninggal.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Maret tahun 1986 Nomor 10 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026